

## PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS – PILKADA 2024

2024

Kpt 50 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKARANG PUSAT, KECAMATAN CIKARANG TIMUR, KECAMATAN TAMBUN UTARA, KECAMATAN PEBAYURAN DAN KECAMATAN CIKARANG UTARA DI KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; SK KPU RI No. 476 Tahun 2022; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 139/PP.04.1-BA/3216/2023 tanggal 14 Juni 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Pebayuran Dan Kecamatan Cikarang Utara Di Kabupaten Bekasi Untuk Pilkada Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Juni 2024.